



DEWAN PIMPINAN PUSAT **GERINDRA** PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
Nomor : 04-0260/Kpts/DPP-GERINDRA/2026

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

DENGAN MENGHARAP RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA,

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik serta untuk memperkuat susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra), maka dipandang perlu untuk mengesahkan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disingkat PPID DPP Partai Gerindra;
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Tahun 2020;
2. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Tahun 2020;
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Rapat Ketua Dewan Pembina dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra) tanggal 30 Maret 2026 tentang penyempurnaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP Partai Gerindra;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA (PPID PARTAI GERINDRA);

SK DPP Nomor : 04-0260/Kpts/DPP-GERINDRA/2026



DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

-2-

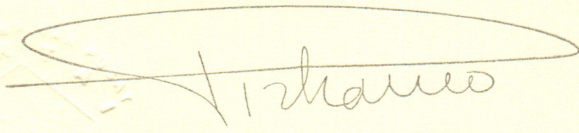
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra) Nomor : 05-0595Kpts/DPP-GERINDRA2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP Partai Gerindra dan *dinyatakan tidak berlaku lagi*;
- KEDUA** : Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP Partai Gerindra adalah mengelola informasi dan dokumentasi administrasi tentang organisasi, keanggotaan, kepengurusan, keuangan dan surat-menyurat Partai Gerindra dengan tugas meliputi sebagai berikut :
1. Pencatatan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan Partai Gerindra ditingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 April 2026

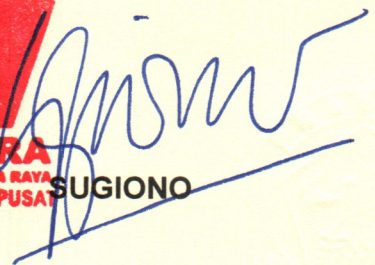
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum,


H. PRABOWO SUBIANTO


Sekretaris Jenderal,




SUGIONO



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 04-0260/Kpts/DPP-GERINDRA/2026

Tanggal : 13 April 2026

Tentang : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP Partai Gerindra

No.	Jabatan	Nama
1.	Atasan PPID	SUGIONO
2.	Tim Pertimbangan PPID	Ir. ROHMAT MARZUKI
		Ir. SETYOKO
		FIKRAH AULIYAURRAHMAN
3.	PPID	
	Ketua	DANANG WICAKSANA SULISTYA
	Sekretaris	SATRIO DIMAS ADITYO
4.	Bidang Pelayanan Informasi	MARTINAH
		NENA KHOZANAH
5.	Bidang Penyedia Informasi Kesekretariatan	CHOIR AL AYYUBI
6.	Bidang Penyediaan Informasi Data Keuangan	SITI RAHMA DEWI
		ERNAWATI YUNI CHOERANI
7.	Bidang Koordinasi PPID Provinsi dan Cabang serta Penyelesaian Sengketa	KHAIRUL FADHLI
		ABDUL AZIZ NABAWI
8.	Bidang Penyediaan Informasi Media Sosial dan Website	IBNU HAMZAH
		M. AKMAL LATANG
		ADWIN KAMARULLAH

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 April 2026

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)

**Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum,**

H. PRABOWO SUBIANTO

Sekretaris Jenderal,



SUGIONO